

MEMBANGUN LPH DAN HALAL CENTER

Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D.

Universitas Brawijaya, Malang



Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D.

- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 2017 – 2021.
- Guru Besar/Professor bidang Bioteknologi/Nutrigenomic di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Malang.

Riwayat pendidikan:

- S3/Phylosophy of Doctor (Ph.D) Kagoshima University, Japan.
- S2/Magister of Science (M.Sc,), Kagoshima University, Japan.
- S1/Ir. Fishery Processing Technology, Brawijaya University, Indonesia.





UU No 33 Tahun 2014 Pasal 1

- Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
- Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.

UU No 33 Tahun 2014 Pasal 13

- 1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.
 - 2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
- Pengujian dapat dilakukan oleh Laboratorium dengan Standar ISO 17025 yang mencakup uji halal.
 - LPH adalah kantor resmi auditor halal.
 - LPH yang didirikan oleh masyarakat harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum.

UU No 11 Tahun 2020 Pasal 48

Pasal 13

1) Persyaratan

- a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
- b. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
- c. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

2) LPH dapat didirikan oleh instansi pemerintah, lembaga keagamaan Islam / yayasan Islam berbadan Hukum.

UU No 11 Tahun 2020 Pasal 48

Pasal 14

1. Diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
2. Memenuhi syarat :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Minimal S1 (bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian);
 - d. Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam ; dan
 - e. Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;

UU No 33 Tahun 2014 Pasal 15

- a. Memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
- b. Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
- c. Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d. Meneliti lokasi Produk;
- e. Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- f. Memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
- g. Memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
- h. Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

PP No 39 Tahun 2021 Pasal 47

Auditor Halal dapat diberhentikan oleh LPH dalam hal :

- a) mengundurkan diri;
- b) meninggal dunia;
- c) tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan Auditor Halal;
- d) terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tingkat berat; atau
- e) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

UU No 33 Tahun 2014 Pasal 1

- Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH)
- Pelaku usaha, akademisi maupun siapa pun bisa menjadi penyelia halal.

UU No 11 Tahun 2020 Pasal 48

Pasal 28

- Tugas:
 - Mengawasi Proses Produk Halal (PPH) di perusahaan
 - Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan
 - Mengkoordinasikan PPH
 - Mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan
-
- Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.
 - Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil, Penyelia Halal dapat berasal dari Organisasi Kemasyarakatan.

PP No 39 Tahun 2021 Pasal 52

- a. menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JPH;
- b. menerapkan sistem JPH;
- c. menyusun rencana PPH;
- d. menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH;
- e. mengusulkan penggantian Bahan;
- f. mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH;
- g. membuat laporan pengawasan PPH;
- h. melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH;
- i. menyiapkan Bahan dan sampel pemeriksaan untuk Auditor Halal; dan
- j. menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor Halal.

PP No 39 Tahun 2021 Pasal 53

- 1) Untuk ditetapkan sebagai Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus memenuhi persyaratan:
 - a. beragama Islam; dan
 - b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan sertifikat Penyelia Halal.
- 3) Untuk memperoleh sertifikat Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelia Halal harus mengikuti pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi Penyelia Halal



PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN PENYELIA HALAL

PMA No 26 Tahun 2019

- Pasal 86 Ayat 1
Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan Pelaku Usaha.
- Pasal 87
Penyelia Halal dapat diberhentikan oleh Pelaku Usaha.
- Pasal 88
Penyelia Halal diberhentikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dalam hal:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelia Halal;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, dan/atau disiplin perusahaan; atau
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



- Keberadaan Penyelia Halal akan diawasi oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh pengawas JPH sesuai dengan PP No. 31 Tahun 2019 Pasal 76 dan 77.
- Pengawasan tersebut dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sesuai kebutuhan.

Halal Center

- Institusi tempat Penyelia, atau grup sejumlah orang dengan kemampuan untuk melakukan pendampingan, riset dan lainnya.
- Bertugas pendamping UMK

Sumber Biaya

- Perguruan Tinggi Dana Pengabdian
- CSR Perusahaan
- Usaha Mandiri Lain



Dibentuk Oleh

- Lembaga Pemerintah
- Yayasan Islam
- Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
- Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari yayasan Islam

Tugas

- Mendampingi
- Membina
- Mengawasi Jaminan Produk Halal
- Mengentri Data Lewat Petugas (Penyelia Halal) ke BPJPH
- Mengelola Data (Bank Data)






- SKKNI bidang Auditor Halal, SK Menaker nomor 266 Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2019
- SKK Khusus Penyelia Halal, SK Ditjen Binalattas Kemenaker nomor KEP.2/110/LP.00.00/III/2020 tanggal 9 Maret 2020.
- Penyiapan SKKNI Penyelia Halal, Juru Sembelih Halal, Chef Halal, Manager/Pengelola Industri Halal
- Dukungan berdirinya LPH
- Dukungan berdirinya Pusat Kajian Halal/Halal Center
- Dukungan berdirinya Lembaga Sertifikasi Profesi




ERA BARU PROSES SERTIFIKASI HALAL



Sertifikasi Halal menganut sistem Telusur (Traceability) dan bukan "End Product Analysis"

ALUR MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL



MEKANISME PERNYATAAN HALAL UMK



Pelaku Usaha

Dokumen Halal

- Bahan Halal
- Proses Produk Halal
- Berkas Kesiapan Halal



Pendamping Halal

- Verifikasi
- Validasi



**BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI**

BPJPH verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen



Komisi Fatwa MUI (Pusat, Provinsi, Kab/Kota) Menetapkan Kehalalan Produk



Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH

Syarat UMK (Pasal 79, PP 39/2021)

- a. Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
- c. Sesuai standar yang ditetapkan oleh BPJPH: adanya pernyataan pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar dan pendampingan PPH

Mekanisme (Pasal 80, PP 39/2021)

- Pendampingan dilakukan oleh ormas Islam/lembaga keagamaan berbadan hukum, perguruan tinggi, atau instansi pemerintah atau badan usaha yang bekerja sama dengan ormas Islam/lembaga keagamaan berbadan hukum serta perguruan tinggi

Note: Saat pelaku UMK mengajukan Self Declare, pendamping sekaligus sebagai pihak yang memberikan garansi atau saksi untuk memperkuat pernyataan pelaku UMK.

- Dosen Pengampu Mata Kuliah
- Contoh : Quality Control



- Jumlah Siswa : 40 Orang / Kelas
- Dibagi menjadi 8 Grup (5 Orang/Grup)

- Praktikum Lapang : Traceability Unit Olahan UMKM
- 8 grup masuk ke unit UMKM
- Jadi 1 kelas bisa 40 UMKM
- Jika ada 2 Kelas = $40 \times 2 = 80$ UMKM



- Catatan : 1 grup bisa menangani per orang 2 UMKM

Sehingga, $2 \times 5 = 10$

Dalam satu kelas dapat mencapai $10 \times 8 = 80$ UMKM

Jika 2 kelas menjadi $80 \times 2 = 160$ UMKM

Wilayah Telusur


- Bahan Baku
- Tempat
- Alur Proses
- Alur Pembelian Bahan Baku

Bentuk

- Kuesioner
- Foto Kejadian
- Laporan Tertulis

Keuntungan

- Melatih siswa tahu proses Lapang
- Menjadi bahan pengabdian
- Menjadi bahan publikasi



ILUSTRASI BIAYA

- UMKM dikenakan biaya 10% untuk masa 4 tahun. Biaya bisa dari CSR atau Pemda Maupun Dinas terkait.
- Biaya tersebut dimisalkan seperti harga ke toilet Rp. 2.000 atau harga parkir motor Rp. 2.000

Dalam 5 hari kerja x Rp. 2000 = Rp. 10.000

Dalam 1 bulan, 4 x Rp. 10.000 = Rp. 40.000

Dalam 1 tahun, 12 x Rp. 40.000 = Rp. 480.000

Dalam 4 tahun, 4 x Rp. 480.000 = Rp. 1.920.000

- Biaya sertifikat Rp. 1.000.000 sampai Rp. 1.500.000 per 4 tahun
- Dari uraian di atas bisa saving Rp. 420.000,

Bukti upaya Universitas Brawijaya Membina UMKM Standar Halal



Bentuk Pertama



Halal
Center
Universitas



Cek
Ketersediaan
Penyelia Halal



Penyelia Halal akan membimbing

- Tata cara pendaftaran sertifikasi halal
- Upaya perbaikan serta pemenuhan kelengkapan dokumen
- Pelaksanaan terkait kehalalan produk secara konsisten

Bentuk Kedua



Halal
Center
Universitas



Pengawasan
Hasil Kinerja
Penyelia
Halal



UMKM
Binaan

KONDISI EXISTING UMKM

Kontribusi UMKM :

1. PDB : 62,57%
2. Tenaga Kerja : 96,50%
3. Ekspor Non Migas : 16,45%

(Data BPS 2016)

Usaha Besar

Omzet per tahun lebih dari Rp. 50 Miliar
 Asset lebih dari Rp. 10 Miliar

Usaha Menengah

Omzet per tahun Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp. 50 Miliar
 Asset Rp. 500 Juta s.d. 10 Miliar


Usaha Kecil

Omzet per tahun Rp. 300 Juta s.d. Rp. 2,5 Miliar
 Asset Rp. 50 Juta s.d. Rp. 500 Juta


Usaha Mikro

Omzet per tahun kurang dari Rp. 300 Juta
 Asset kurang dari Rp. 50 Juta

Usaha Mikro dan Kecil
 Adalah Pondasi Perekonomian Nasional




PROSES SERTIFIKASI HALAL



Sumber : UU No. 11 Tahun 2020

*hari dinyatakan dalam hari kerja

MODEL SERTIFIKASI HALAL UMK



*hari dinyatakan dalam hari kerja

URGENSI JAMINAN PRODUK HALAL GLOBAL



Populasi muslim di tahun 2030 sebesar 2,158 M, atau 26 % dari populasi dunia



Halal sudah menjadi gaya hidup masyarakat global



Jaminan halal diakui World Trade Organization (WTO)



Pasar Produk halal Asia-Pasifik 62 %, Afrika 15 %, Timur Tengah 20%, Eropa-US 3%



Mendorong Tumbuhnya Ekonomi syariah

Sumber: Riaz and Chaudry, *Handbook of Halal Food Production* (2019)



Sumber : A.T. Kearney, Addressing the Muslim Market: Can You Afford Not To? (2008)

"Muslims are the fastest growing consumer segment in the world. Any company that is not considering how to serve them is missing a significant opportunity to affect both its top and bottom line growth"

Muslim adalah segmen konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Setiap perusahaan yang tidak mempertimbangkan bagaimana melayani mereka akan kehilangan kesempatan yang signifikan dari hulu sampai ke hilir.

INDUSTRI HALAL GLOBAL

RANKING 15 BESAR (INDIKATOR GIE 2020/21)

1.	Malaysia	209.2
2.	Saudi Arabia	155.1
3.	UEA	133
4.	Indonesia	91.2
5.	Yordania	88.1
6.	Bahrain	86.9
7.	Kuwait	73.3
8.	Pakistan	70.9
9.	Iran	64
10.	Qatar	63.1
11.	Oman	60
12.	Turki	55.9
13.	Nigeria	53.1
14.	Sri Lanka	49.2
15.	Singapura	47.4



Indonesia naik satu peringkat dari tahun sebelumnya



TOP 10 MAKANAN HALAL

1.	Malaysia
2.	Singapura
3.	UEA
4.	Indonesia
5.	Turki
6.	Iran
7.	Afrika Selatan
8.	Pakistan
9.	Brunei
10.	Rusia



TOP 10 MEDIA DAN REKREASI HALAL

1.	UEA	6.	Brunei
2.	Malaysia	7.	Bahrain
3.	Singapura	8.	Lebanon
4.	Britania Raya	9.	Kuwait
5.	Indonesia	10.	Belanda



TOP 10 KEUANGAN SYARIAH

1.	Malaysia
2.	Saudi Arabia
3.	UEA
4.	Yordania
5.	Bahrain
6.	Indonesia
7.	Kuwait
8.	Pakistan
9.	Qatar
10.	Nigeria



TOP 10 WISATA HALAL

1.	Malaysia
2.	UEA
3.	Turki
4.	Thailand
5.	Tunisia
6.	Indonesia
7.	Azerbaijan
8.	Yordania
9.	Singapura
10.	Albania



TOP 10 BUSANA MUSLIM

1.	UEA
2.	Turki
3.	Indonesia
4.	Malaysia
5.	Spanyol
6.	Italia
7.	Bangladesh
8.	Kanada
9.	Perancis
10.	Iran



TOP 10 KOSMETIK DAN OBAT-OBATAN HALAL

1.	Malaysia	6.	Indonesia
2.	UEA	7.	Perancis
3.	Singapura	8.	Afrika Selatan
4.	Iran	9.	Turki
5.	Mesir	10.	Tunisia

Sumber : Global State Islamic Economy, 2020-21

TERIMA KASIH

Halal Indonesia Untuk Masyarakat Dunia

